



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadakan perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Surakarta, xx Desember xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memxxxxxxi berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh, pada tanggal 10 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan satu kali pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** pada tanggal 25 Mei 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/45/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



- a. ANAK KE I, Perempuan, Pekalongan, xx Februari xxxx, usia xx tahun;
- b. ANAK KE II, Laki-laki, Pekalongan, xx April xxxx, usia xx tahun;
- c. ANAK KE III, Perempuan, Surakarta, xx September xxxx, usia xx tahun;
- d. ANAK KE IV, Perempuan, Surakarta, xx September xxxx, usia xx tahun;
- e. **ANAK KE V**, Umur xx tahun (Sukoharjo, xx Juli xxxx), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan kelas x SMA (Sekolah Menengah Atas), Tempat Kediaman xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx, xx xxxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
- f. **ANAK KE VI**, Umur xx tahun (Surakarta, xx September xxxx), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan x SMP (Sekolah Menengah Pertama), Tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. xx, xx xxxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
- g. **ANAK KE VII**, Umur x tahun (Surakarta, xx April xxxx), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan x SD (Sekolah Dasar), Tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. xx, xx xxxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Bahwa suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia di 26 Desember 2020 sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 3311-KM-30042021-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 30 April 2021.

4. Bahwa Pemohon akan mengurus Jual Beli berupa Tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik dengan NIB 11.02.000001989.0 Luas 95 M²; di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah oleh karena itu anak Pemohon ditetapkan sebagai salah satu Nama Pemegang Hak yang bernama **ANAK KE V, ANAK KE VI dan ANAK KE VII** belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



yang bernama: **ANAK KE V, ANAK KE VI dan ANAK KE VII** guna mewakili pengurusan administrasi tersebut.

5. Bahwa Pemohon akan mengurus harta peninggalan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**), oleh karena anak Pemohon **ANAK KE V, ANAK KE VI dan ANAK KE VII** mencapai umur 18 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama : **ANAK KE V, ANAK KE VI dan ANAK KE VII.**

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama : **ANAK KE V**, Umur xx tahun (Sukoharjo, xx Juli xxxx), **ANAK KE VI**, Umur xx tahun (Surakarta, xx September xxxx, **ANAK KE VII**, Umur xx tahun (Surakarta, xx April xxxx) akan mengurus Jual Beli berupa Tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik dengan NIB 11.02.000001989.0 Luas 95 M²; di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXX, Provonsi Jawa Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 3311125012780004 tanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 250/45/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON Nomor 3311122302170001 tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON Nomor 3311-KM-30042021-0011 tanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE V Nomor 10325/tp/2008 tanggal 26 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE VI Nomor 3311-LT-24022015 tanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE VII Nomor 3311-LT-28052018-0031 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB 11.02.00000001989.0 atas sebidang tanah seluas 95 m2, terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, tercatat atas nama ANAK KE I, PEMOHON, ANAK KE II, ANAK KE III, ANAK KE V, ANAK KE IV, ANAK KE VI, ANAK KE VII, SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kantor Pertanahan kota Surakarta, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SURAKARTA, saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah tiga orang anak;
- Bahwa nama anak-anak tersebut adalah ANAK KE V, Umur xx tahun, ANAK KE VII, Umur xx tahun dan ANAK KE VII, Umur xx tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu dan sanggup untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut dan selama ini Pemohon berperilaku baik, tidak boros dan berperilaku baik di dalam masyarakat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus jual beli tanah dimana nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut yang bernama ANAK KE V, ANAK KE VI, ANAK KE VII anak-anak dari Pemohon yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dan Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai walinya;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SURAKARTA, saksi tersebut mengaku sebagai Teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah tiga orang anak;
- Bahwa nama anak-anak tersebut adalah ANAK KE V Umur xx tahun, ANAK KE VI, Umur xx tahun dan ANAK KE VII, Umur xx tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu dan sanggup untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut dan selama ini Pemohon berperilaku baik, tidak boros dan berperilaku baik di dalam masyarakat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus jual beli tanah dimana nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut yang bernama ANAK KE V, ANAK KE VI, ANAK KE VII, anak-anak dari Pemohon yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dan Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai walinya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON, dan telah dikaruniai anak yang bernama:

- a. ANAK KE I, Perempuan, Pekalongan, xx Februari xxxx, usia 22 tahun;
- b. ANAK KE II, Laki-laki, Pekalongan, xx April xxxx, usia 21 tahun;
- c. ANAK KE III, Perempuan, Surakarta, xx September xxxx, usia 20 tahun;
- d. ANAK KE IV, Perempuan, Surakarta, xx September xxxx, usia 20 tahun;
- e. **ANAK KE V**, Umur xx tahun (Sukoharjo, xx Juli xxxx), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan kelas x SMA (Sekolah Menengah Atas), Tempat Kediaman xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx, xx xxxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- f. **ANAK KE VI**, Umur xx tahun (Surakarta, xx September xxxx), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan x SMP (Sekolah Menengah Pertama), Tempat kediaman di Xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. xx, xx xxxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- g. **ANAK KE VII**, Umur xx tahun (Surakarta, xx April xxxx), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan x SD (Sekolah Dasar), Tempat kediaman di Xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. xx, xx xxxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

namun SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena 3 (tiga) orang anak Pemohon masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus jual beli tanah dimana nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut diantaranya adalah anak Pemohon yang bernama ANAK KE V, ANAK KE VI, dan ANAK KE VII;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3., P.4., P.5., P.6., P.7 dan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan Kartu Keluarga Pemohon) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx dan identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 25 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran Anak) terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON dikaruniai anak yang bernama ANAK KE V, laki-laki, lahir di Surakarta, xx Juli xxxx (usia 16 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran Anak) terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON dikaruniai anak yang bernama ANAK KE VI, laki-laki, lahir di Surakarta, xx September xxxx (usia 13 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran Anak) terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON dikaruniai anak yang bernama ANAK KE VII, laki-laki, lahir di Sukoharjo, xx April xxxx (usia 7 tahun);

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Sertifikat Hak Milik) terbukti bahwa ANAK KE V, laki-laki, lahir di Sukoharjo, xx Juli xxxx, ANAK KE VI, laki-laki, lahir di Surakarta xx September xxxx, dan ANAK KE VII, laki-laki, lahir di Surakarta, xx April xxxx adalah pemegang hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 11.02.000001989.0;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK KE V, laki-laki, lahir di Sukoharjo, xx Juli xxxx, ANAK KE VI, laki-laki, lahir di Surakarta xx September xxxx, dan ANAK KE VII, laki-laki, lahir di Surakarta, xx April xxxx;
3. Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;
4. Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 di Sukoharjo karena sakit;
5. Setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
7. Tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
8. Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB 11.02.000001989.0 dengan luas 95 M² yang terletak di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, Provinsi xxxx xxxxxx dimana nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut yang bernama ANAK KE V, ANAK KE VI, dan ANAK KE VII anak-anak dari Pemohon yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah perkawinan, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) bahwa yang termasuk perkawinan di antaranya adalah penguasaan anak-anak dan penunjukan wali. Oleh karena itu permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang akan dimintakan perwalian, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama ANAK KE V, laki-laki, lahir di Sukoharjo, xx Juli xxxx, ANAK KE VI, laki-laki, lahir di Surakarta xx September xxxx, dan ANAK KE VII, laki-laki, lahir di Surakarta, xx April xxxx, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sementara di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak yang bernama ANAK KE V, laki-laki, lahir di Sukoharjo, xx Juli xxxx, ANAK KE VI, laki-laki, lahir di Surakarta xx September xxxx, dan ANAK KE VII, laki-laki, lahir di Surakarta, xx April xxxx; terbukti masih berusia di bawah 18 tahun sehingga belum termasuk kelompok orang yang cakap melakukan perbuatan hukum

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membutuhkan wali atau orang tua untuk dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK KE V, laki-laki, lahir di Sukoharjo, xx Juli xxxx, ANAK KE VI, laki-laki, lahir di Surakarta xx September xxxx, dan ANAK KE VII, laki-laki, lahir di Surakarta, xx April xxxx, dan tidak terbukti bahwa kekuasaan Pemohon atas anak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon selaku ibu kandung dari ANAK KE V, laki-laki, lahir di Sukoharjo, xx Juli xxxx, ANAK KE VI, laki-laki, lahir di Surakarta xx September xxxx, dan ANAK KE VII, laki-laki, lahir di Surakarta, xx April xxxx tidak perlu lagi ditunjuk sebagai wali, karena Pemohon sebagai orang tua mempunyai kekuasaan atas anak tersebut dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri adalah tidak tepat, sebab dari segi terminologi orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan demikian juga sebaliknya, sekalipun dari segi fungsi dan tujuan adalah sama, yakni untuk menjalankan pengasuhan terhadap anak dibawah umur, di mana orang tua ataupun wali sama-sama dapat mewakili anak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian permohonan Pemohon tersebut diajukan dengan tujuan agar Pemohon dapat mewakili anak kandung Pemohon tersebut di atas yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, yakni untuk mengurus jual beli tanah dimana nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut yang bernama ANAK KE V, ANAK KE VI, ANAK KE VII, anak-anak dari Pemohon yang belum cakap untuk

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum dan Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai walinya. Maka oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut secara substantif lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh sebab itu, maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua (ibu kandung) yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi Pejabat/Instansi Pemerintah maupun Swasta yang berkepentingan, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan hukum yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon sebagai ibu kandung berhak mewakili anak yang bernama ANAK KE V, laki-laki, lahir di Sukoharjo, xx Juli xxxx, ANAK KE VI, laki-laki, lahir di Surakarta xx September xxxx, dan ANAK KE VII, laki-laki, lahir di Surakarta, xx April xxxx, mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan termasuk untuk mengurus jual beli tanah dimana nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut yang bernama ANAK KE V, ANAK KE VI, ANAK KE VII;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah sesuai dengan kaidah Fikih dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahhab al-Subki halaman 200 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) atas masyarakat (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pemegang kekuasaan atas anak tersebut di atas berwenang, berkompeten secara hukum mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sepanjang Pemohon sebagai orang tua sedang tidak dicabut haknya sebagai pemegang kekuasaan terhadap anaknya, serta kekuasaan orang tua juga diperkenankan sepanjang kepentingan anak menghendaki dan kewenangan yang diberikan dengan ketentuan tidak akan menimbulkan kerugian bagi si anak. Apabila ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua menimbulkan kerugian bagi si anak, maka si anak dapat menuntut kerugian kepada orang tua yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai ibu kandung berhak mewakili anak yang bernama ANAK KE V, laki-laki, lahir di Sukoharjo, xx Juli xxxx, ANAK KE VI, laki-laki, lahir di Surakarta xx September xxxx, dan ANAK KE VII, laki-laki, lahir di Surakarta, xx April xxxx, mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, termasuk untuk mengurus jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB 11.02.000001989.0 dengan luas 95 M² yang terletak di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, Provinsi xxxx xxxxxx;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhanialifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Dhanialifia, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Skh



Panitera Pengganti,

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 50.000,00
2.	Proses	: Rp90.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).		